


- Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 12 April 2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
 8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0084 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Standar Biaya Khusus di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH PERIODE OKTOBER 2018 SAMPAI DENGAN MARET 2019.
- KESATU : Menetapkan dosen pembimbing skripsi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembimbing skripsi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan skripsi sesuai dengan kompetensi yang telah diberikan dan memberikan penilaian terhadap hasil bimbingan yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2019 tanggal 5 Desember 2018, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 10 Juni 2019
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


/ **SIRAJUDDIN M.**